



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurjannah Binti Supu, lahir di Pinrang, tanggal 23 September 1967, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Libukang (Kompleks BTN Nyiur Palopo Nomor 15), Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Abdullah, S.H.** dan **Muh. Hasbi Iqbal, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Abdullah, S.H. dan rekan yang berkantor di Kompleks Perumnas Corawali Blok C Nomor 90, Pinrang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 101/Pendft/SK/Pdt.G/2023 tanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Nurdiana Binti Supu, umur 57 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Veteran Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Nurhaeni Binti Supu, umur 69 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lalle, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Nuriya Alias Nuri Binti Supu, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di lingkungan/kampung Garessi, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Hj. Nurmiyati Binti Supu, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di lingkungan/kampung Garessi, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Supardi Alias Ardi Bin Supu, 49 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di lingkungan/kampung Garessi, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. Sarina, 49 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di lingkungan/kampung Garessi, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. Hamirullah, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Takkalalla Barat, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. Hj. Hasni Hamirullah, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Takkalalla Barat, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. Puang Ali, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Takkalalla Barat, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. Kalla, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Takkalalla Barat, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

11. Nursia, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Takkalalla Barat, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. Murni, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Takkalalla Barat, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Hasan**, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Takkalalla Barat, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

14. **Udin Bin Sulaeman**, 38 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada-Rimba, RT 8 No. 1, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

15. **Mega Binti Sulaeman**, 36 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada-Rimba, RT 8 No. 1, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

16. **Fatma Binti Sulaeman**, 35 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada-Rimba, RT 8 No. 1, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

17. **Samsul Bin Sulaeman**, 31 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada-Rimba, RT 8 No. 1, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

18. **Asda Binti Ajis**, 39 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di lingkungan/kampung Garessi, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

19. **Risda Binti Ajis**, 37 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di lingkungan/kampung Garessi, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **Ayu Binti Ajis**, 33 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di lingkungan/kampung Garessi, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

21. **Elli Binti Ajis**, 30 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di lingkungan/kampung Garessi, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

22. **Mukhlis**, 30 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di lingkungan/kampung Garessi, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**;

23. **Nurhayati Binti Supu**, 56 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di lingkungan/kampung Garessi, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X**;

24. **Nurlena Binti Supu**, 54 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di lingkungan/kampung Garessi, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI**;

Dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat XIII** diwakili oleh **Darwis K, S.H.,M.H.** dan **Umar Kandu, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum Darwis K, S.H.,M.H. & partners yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149.B Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 17/Pendft/SK/Pdt.G/2024 tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat XIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat (NURJANNAH Binti SUPU)** memiliki dan/atau mempunyai tanah sawah seluas kurang lebih **7.857 M2 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi)**, dengan **Sertipikat Hak Milik No. 1305/Desa Teppo tanggal 23-11-1995, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 16649/Teppo/1995, tanggal 07-08-1995 atas nama SUPU**, yang terletak di Lingkungan Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Manda/Tepa dan Perkuburan;
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah dan tanah rawa-rawa Nurdin;
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan;
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air (irigasi);

2. Bahwa tanah sawah milik sah Penggugat tersebut adalah diperoleh Penggugat sebagai bagiannya dari warisan orang tuanya yaitu **SUPU dan I SURI** (ayah dan Ibu Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, Almarhum SULAEMAN Bin SUPU, Almarhum SUNUSI Bin SUPU, Almarhumah NURBAYA Binti SUPU, dan Almarhumah NURHAEDAH Binti SUPU);

3. Bahwa tanah sawah milik sah Penggugat yang disebutkan di atas yang selanjutnya di dalam Gugatan (perkara perdata) ini disebut sebagai tanah obyek sengketa atau obyek sengketa;

4. Bahwa **SUPU** meninggal dunia pada tanggal **25 Februari 1993**, namun semasa hidupnya ia **SUPU telah menikah (kawin) sebanyak 2 (dua) kali**, yakni :

- a. Pertama (I) **SUPU** menikah (kawin) dengan **I SURI** yaitu istri Pertama SUPU. Di mana **I SURI** (Istri Pertama SUPU) adalah telah pula meninggal dunia pada tanggal **14 Juli 1998**, Dalam pernikahan (perkawinan) antara SUPU dengan Istri Pertamanya (**I SURI**) adalah

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka (SUPU dengan I SURI) dikaruniai **9 (Sembilan) orang anak**, yaitu :

- SULAEMAN Bin SUPU (Almarhuma);
- NURHAENI Binti SUPU (Tergugat II);
- SUNUSI Bin SUPU (Almarhum);
- NURHAEDAH Binti SUPU (Almarhumah);
- NURBAYA Binti SUPU (Almarhumah);
- NURIYA alias NURI Binti SUPU (Tergugat III);
- Hj. NURMIATI Binti SUPU (Tegugat IV);
- NURDIANA Binti SUPU (Tergugat I);
- NURJANNAH Binti SUPU (Penggugat);

b. Kedua (II) **SUPU** menikah (kawin) dengan **I MUNA** yaitu sebagai Istri Kedua SUPU. Di mana I MUNA (Istri Kedua SUPU) adalah telah meninggal dunia pada tanggal **05 November 2006**. Dalam pernikahan (perkawinan) antara SUPU dengan Istri Keduanya (I MUNA) adalah mereka dikaruniai **3 (tiga) orang anak**, yaitu :

- NURHAYATI Binti SUPU (Turut Tergugat X);
- NURLENA Binti SUPU (Turut Tergugat XI);
- SUPARDI alias ARDI Bin SUPU (Tergugat V);

5. Bahwa **SUNUSI Bin SUPU**, telah pula meninggal dunia pada tanggal **31 Oktober 2008**;

6. Bahwa **SULAEMAN Bin SUPU**, telah meninggal dunia pada tanggal **09 Desember 2022**, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni :

- UDIN Bin SULAEMAN (Turut Tergugat I);
- MEGA Binti SULAEMAN (Turut Tergugat II);
- FATMA Binti SULAEMAN (Turut Tergugat III);
- SAMSUL Bin SULAEMAN (Terut Tergugat IV);

7. Bahwa **NURBAYA Binti SUPU**, telah meninggal dunia pada tahun **1997**, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu **MUHLIS (Turut Tergugat IX) dan SARINA (Tergugat VI)**;

8. Bahwa demikian pula **SURAEDA Binti SUPU**, telah meninggal dunia pada tanggal **08 Januari 2021**, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu **ASDA Binti AJIS (Turut Tergugat V), RISDA Binti AJIS (Turut Tergugat VI), AYU Binti AJIS (Turut Tergugat VII) dan ELLI Binti AJIS (Turut Tergugat VIII)**;

9. Bahwa pada tahun **1992**, **SUPU** dan Istrinya yaitu **I SURI** telah membagi-bagikan harta bendanya kepada anak-anaknya, yaitu sebelum ia

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPU dan I SURI meninggal dunia. Di mana tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata (Gugatan) ini adalah **bagian Penggugat (NURJANNAH Binti SUPU)**, sedangkan bagian anak-anak SUPU dan I SURI yang lainnya adalah berada di tempat lain;

10. Bahwa walaupun SUPU dan I SURI telah membagi-bagikan harta bendanya (kekayaannya) kepada masing-masing anaknya, namun SUPU dan I SURI adalah masih tetap menguasai harta bendanya yang telah dibagi-bagikan kepada masing-masing anaknya tersebut sampai ia SUPU meninggal dunia pada tanggal **25 Februari 1993**;

11. Bahwa setelah SUPU meninggal dunia pada tanggal **25 Februari 1993** tersebut, maka tanah sawah SUPU yang seluas kurang lebih **3 Ha.** yang terletak di Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah diambil alih dan dikuasai oleh NURDIANA Binti SUPU (Tergugat I), NURHAENI Binti SUPU (Tergugat II), NURIYA alias NURI Binti SUPU (Tergugat III), SULAEMAN Bin SUPU (Alm). SUNUSI Bin SUPU (Alm), NURHAEDAH Binti SUPU (Almarhumah), NURBAYA Binti SUPU (Almarhumah), Hj. NURMIYATI Binti SUPU (Tergugat IV), NURHAYATI Binti SUPU (Turut Tergugat X), NURLENA Binti SUPU (Turut Tergugat XI) dan SUPARDI Bin SUPU (Tergugat VI);

12. Bahwa kemudian pada tahun **1996**, oleh NURDIANA Binti SUPU (Tergugat I), NURHAENI Binti SUPU (Tergugat II), SULAEMAN Bin SUPU (Alm), SUNUSI Bin SUPU (Alm), NURHAEDAH Binti SUPU (Almarhumah), NURBAYA Binti SUPU (Almarhumah), NURIYA alias NURI Binti SUPU (Tergugat III), Hj. NURMIYATI Binti SUPU (Tergugat IV), NURHAYATI Binti SUPU (Turut Tergugat X), NURLENA Binti SUPU (Turut Tergugat XI) dan SUPARDI Bin SUPU (Tergugat V) menjualnya tanah sawah seluas kurang lebih **3 Ha.** yang terletak di Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut kepada H. TATI dan UDDING;

13. Bahwa pada tahun **1993** yaitu setelah SUPU meninggal dunia yaitu ayah/Bapak Penggugat, NURDIANA Binti SUPU (Tergugat I), NURHAENI Binti SUPU (Tergugat II), SULAEMAN Bin SUPU (Alm), SUNUSI Bin SUPU (Alm), NURHAEDAH Binti SUPU (Almarhumah), NURBAYA Binti SUPU (Almarhumah), NURIYA alias NURI Binti SUPU (Tergugat III), Hj. NURMIYATI Binti SUPU (Tergugat IV), NURHAYATI Binti SUPU (Turut Tergugat X), NURLENA Binti SUPU (Turut Tergugat XI) dan SUPARDI Bin SUPU (Tergugat V), di mana Penggugat pada waktu itu (setelah SUPU meninggal dunia/1993) merantau ke Negeri Jirang Malaysia dan nanti kembali pada

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun **1995**, karenanya tanah sawah bagian Penggugat yakni tanah obyek sengketa tersebut adalah dikuasai oleh saudara kandung Penggugat yang bernama **NURDIANA Binti SUPU (Tergugat I)** sampai pada tahun **2002**;

14. Bahwa oleh karena itu, mulai pada tahun **2002** yaitu tepatnya pada tanggal **22 September 2002** untuk pertama kalinya Penggugat menerima hasil sawahnya in casu sawah obyek sengketa a quo yaitu berupa padi (gabah) kering sebanyak **30 (tiga puluh) karung besar**, dengan harga jualnya pada waktu itu (**22 September 2002**) adalah sejumlah **Rp2.980.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)**;

15. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa a quo adalah tanah milik sah Penggugat, karenanya pada tahun **2012**, Penggugat menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada **NURSYAMSI** dengan besarnya nilai harga Gadai atas tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah sebanyak **Rp. 470.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)**. Hal ini sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang gadai bertanggal **17 Desember 2012** dari **NURSYAMSI (Penerima Gadai)** kepada **NURJANNAH (Pemberi Gadai)** atas sawah obyek sengketa tersebut;

16. Bahwa selama sawah obyek sengketa a quo digadaikan oleh Penggugat kepada **NURSYAMSI**, maka sawah obyek sengketa tersebut digarap oleh **ARSYAD** yaitu orang yang dipercaya oleh **NURSYAMSI** untuk menggarap sawah obyek sengketa tersebut;

17. Bahwa kemudian pada bulan **Februari 2015**, **NURDIANA Binti SUPU (Tergugat I)** dan **SULAEMAN Bin SUPU (Alm)** yaitu ayah/Bapak **UDING Bin SULAEMANG (Turut Tergugat I)**, **MEGA Binti SULAEMAN (Turut Tergugat II)**, **FATMA Binti SULAEMAN (Turut Tergugat III)** dan **SAMSUL Bin SULAEMAN (Turut Tergugat IV)** secara tiba-tiba datang mengambil alih dan menguasai tanah sawah obyek sengketa tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dengan Penggugat selaku pemilik sah yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa tersebut serta tanpa seizin **ARSYAD** sebagai penggarap tanah sawah obyek sengketa tersebut;

18. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Almarhum **SULAEMAN Bin SUPU** tersebut, maka pada bulan **Maret 2015** Penggugat melaporkannya kepada Kelurahan Teppo dan karenanya Bapak Lurah Teppo telah mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I dan **SULAEMAN Bin SUPU** di Kantor Kelurahan Teppo pada tanggal **13 April 2015**, namun dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I dan **SULAEMAN Bin SUPU** di Kantor Kelurahan Teppo yang dipandu dan/atau dimediasi oleh Bapak

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Teppo adalah tidak tercapai kesepakatan. Oleh karenanya pada tanggal **13 April 2015** itu pula Bapak Lurah Teppo mengantar dan/atau membawa persoalan tanah tersebut kepada Camat Patampanua, hal mana tersebut adalah sesuai dengan **Surat Pengantar Sengketa Tanah Nomor : 045.2/18/PEM yang diterbitkan oleh Lurah Teppo pada tanggal 13 April 2015**, dan oleh Camat Patampanua memanggil Penggugat, Tergugat I (NURDIANA Binti SUPU), Tergugat II (NURHAENI Binti SUPU), SULAEMAN Bin SUPU) dan SARINA (Tergugat VI) untuk dipertemukan di Kantor Camat Patampanua pada tanggal **14 April 2015**, hal ini sesuai dengan **Surat Panggilan Menghadap yang dikeluarkan oleh Camat Patampanua pada tanggal 13 April 2015 Nomor : 593.7/87/ 2015**. Namun Tergugat I, II, IV dan SULAEMAN Bin SUPU tidak datang menghadap dan/atau tidak datang menghadiri panggilan Camat Patampanua tersebut, dan karenanya upaya mediasi tersebut adalah gagal atau tidak berhasil;

19.Bahwa kemudian pada tanggal **07 Mei 2015**, Penggugat diberitahukan oleh keluarganya, bahwa tanah sawah Penggugat in casu tanah obyek sengketa tersebut ialah **telah dijual oleh Tergugat I (NURDIANA Binti SUPU), Tergugat II (NURHAENI Binti SUPU), SULAEMAN Bin SUPU, Tergugat III (NURIYA alias NURI Binti SUPU), Tergugat IV (Hj. NURMIATI Binti SUPU), Tergugat V (SUPARDI alias ADRI Bin SUPU), Tergugat VI (SARINA) dan NURHAEDAH Binti SUPU kepada HAMIRULLAH (Tergugat VII) dan Ny. Hj. HASNI HAMRULLAH (Tergugat VIII);**

20.Bahwa oleh karenanya mulai pada bulan **Mei 2015**, tanah obyek sengketa a quo adalah dikuasai oleh HAMRULLAH (Tergugat VII) bersama dengan istrinya yaitu Ny. Hj. HASNI HAMRULLAH (Tergugat VIII), lalu pada **tahun 2017** tanah obyek sengketa tersebut dialih fungsikan oleh Tergugat VII bersama dengan Tergugat VIII dari tanah sawah menjadi tanah perumahan. Oleh karenanya tanah obyek sengketa tersebut sekarang telah menjadi tanah perumahan;

21.Bahwa kemudian tanah obyek sengketa tersebut adalah dikapling-kapling oleh Tergugat VII bersama dengan Tergugat VIII, di mana tanah obyek sengketa yang telah dikapling oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut adalah sebagian telah dijual oleh Tergugat VII dan VIII kepada masing-masing :

- a. PUANG ALI (Tergugat IX);
- b. K A L L A (Tergugat X);
- c. NURSIA (Tergugat XI);

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. M U R N I (Tergugat XII);
- e. H A S A N (Tergugat XIII);

22. Bahwa sebagian atau sisa tanah yang belum terjual oleh Tergugat VII dan VIII adalah masih tetap dikuasai oleh Tergugat VII dan VIII sampai dengan sekarang;

23. Bahwa oleh karena itu :

- a. Kapling tanah obyek sengketa yang telah dibeli PUANG ALI (Tergugat IX) dari Tergugat VII dan VIII adalah dikuasai oleh Tergugat IX);
- b. Kapling tanah obyek sengketa yang telah dibeli oleh KALLA (Tergugat X) dari Tergugat VII dan VIII adalah dikuasai oleh Tergugat X);
- c. Kapling tanah obyek sengketa yang telah dibeli oleh NURSIA (Tergugat XI) dari Tergugat VII dan VIII adalah dikuasai oleh Tergugat XI) dan bahkan NURSIA (Tergugat XI) tersebut adalah telah membangun (mendirikan) rumah di atas tanah obyek sengketa (kapling tanah obyek sengketa) tersebut, serta Tergugat XI tinggal di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- d. Kapling tanah obyek sengketa yang telah dibeli oleh MURNI (Tergugat XII) dari Tergugat VII dan VIII adalah dikuasai oleh Tergugat XII);
- e. Kapling tanah obyek sengketa yang telah dibeli oleh HASAN (Tergugat XIII) dari Tergugat VII dan VIII adalah dikuasai oleh Tergugat XIII) dan bahkan HASAN (Tergugat XIII) tersebut adalah telah membangun (mendirikan) bangunan sarang burung wallet di atas tanah obyek sengketa (kapling tanah obyek sengketa) tersebut;

24. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah bukan tanah kepunyaan Tergugat I (NURDIANA Binti SUPU), Tergugat II (NURHAENI Binti SUPU), Alm. SULAEMAN Bin SUPU, Tergugat III (NURIYA alias NURI Binti SUPU), Tergugat IV (Hj. NURMIATI Binti SUPU), Tergugat V (SUPARDI alias ARDI), Tergugat VI (SARINA), dan Almarhumah NURHAEDAH Binti SUPU, melainkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sah Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, maka sudah jelas dan nyata bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Almarhum SULAEMAN Bin SUPU dan Almarhumah NURHAEDAH Binti SUPU adalah sama sekali tidak berhak dan tidak mempunyai alas hak atau dasar hukum apapun atas tanah obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu, telah jelas dan nyata bahwa penguasaan dan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI,

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



SULAEMAN Bin SUPU dan NURHAEDAH Binti SUPU adalah penguasaan dan perbuatan melawan hukum (**ontrechtmatige daad**), sebab penguasaan dan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, SULAEMAN Bin SUPU dan NURHAEDAH Binti SUPU tersebut adalah **sangat merugikan Penggugat selaku pemilik sah yang berhak atas tanah obyek sengketa a quo**;

25. Bahwa oleh karena itu pula, maka sudah jelas dan nyata bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, SULAEMAN Bin SUPU dan NURHAEDAH Binti SUPU adalah tidak berhak menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat VII (HAMIRULLAH) dan Tergugat VIII (Ny. Hj. HASNI HAMIRULLAH) ataupun kepada orang lain, sehingga karenanya penguasaan, perbuatan dan transaksi Jual-Beli antara Tergugat I, II, III, IV, V, VI, SULAEMAN Bin SUPU dan Almarhumah NURHAEDAH Binti SUPU (selaku Penjual) dengan Tergugat VII (HAMIRULLAH) dan Tergugat VIII (Ny. Hj. HASNI HAMIRULLAH) (sebagai Pembeli) atas atau terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat Penggugat;

26. Bahwa demikian pula transaksi jual-beli atau transaksi apa pun bentuknya yang telah dilakukan antara Tergugat VII dan VIII dengan Tergugat IX, X, XI, XII dan XIII adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat Penggugat;

27. Bahwa oleh karenanya, maka perbuatan dan penguasaan Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII atas (terhadap) tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan penguasaan yang **melawan hukum (ontrechtmatige daad)**, sebab perbuatan dan penguasaan Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII atas atau terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah **sangat merugikan Penggugat selaku pemilik sah yang berhak atas tanah obyek sengketa** tersebut;

28. Bahwa setelah Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII mengambil alih dan menguasai secara tidak sah tanah milik sah Penggugat in casu tanah obyek sengketa tersebut dari penguasaan Penggugat, maka Penggugat telah beberapa kali berupaya menghubungi dan menemui Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII, SULAEMAN Bin SUPU serta NURHAEDAH Binti SUPU (semasih hidupnya) baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga yang dianggap mampu menjadi mediator yang baik dan jujur dalam memediasi (menengahi) antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat, dengan maksud dan tujuan Penggugat yakni agar Tergugat-Tergugat mau dan bersedia menyelesaikan

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



persoalan tanah obyek sengketa tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik, yakni supaya Tergugat-Tergugat menyerahkan kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat. Namun maksud baik Penggugat tersebut adalah ditanggapi secara tidak baik oleh Tergugat-Tergugat, sehingga upaya Penggugat tersebut adalah sia-sia saja dan tidak membuahkan hasil;

29. Bahwa bahkan persoalan tanah ini atau sengketa tanah ini Penggugat telah menyampaikannya atau melaporkannya kepada Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Kelurahan Teppo dan kepada Camat Patampanua (atau sebagaimana yang disebutkan di atas) untuk dicarikan jalan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut. Oleh karena Bapak Lurah Teppo dan Camat Patampanua sebagai Pemerintah yang dianggap oleh Penggugat mampu menjadi mediator yang baik dan jujur dalam memediasi (menengahi) antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat, dengan maksud dan tujuan Penggugat yakni agar Tergugat-Tergugat mau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa a quo kepada Penggugat secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik. Namun usaha dan upaya Penggugat tersebut adalah tetap ditanggapi secara tidak baik oleh Tergugat-Tergugat, sedangkan tanah obyek sengketa a quo adalah tetap saja dikuasai oleh Tergugat I bersama dengan SULAEMAN Bin SUPU, dan bahkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, SULAEMAN Bin SUPU dan NURHAEDAH Binti SUPU telah menjualnya dan mengalihkannya secara tidak sah dan melawan hukum kepada Tergugat VII dan VIII, demikian pula VII, VIII telah menjual dan mengalihkan sebagian tanah obyek sengketa a quo kepada masing-masing Tergugat IX, X, XI, XII dan XIII secara tidak sah dan melawan hukum). Dengan demikian Tergugat-Tergugat adalah sengaja merugikan kepentingan hak Penggugat. Untuk itu adalah wajar dan patut bilamana Tergugat-Tergugat tidak mendapatkan perlindungan hukum dan undang-undang dalam perkara ini;

30. Bahwa kerugian mana yang diderita dan dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan dan penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut, yakni berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk menguasai, menggunakan dan menikmati tanah obyek sengketa dan hasil dari tanah obyek sengketa tersebut;

31. Bahwa **ASDI UTING Bin SULAEMAN (Turut Tergugat I), MENG Binti SULAEMAN (Turut Tergugat II), FATMA Binti SULAEMAN (Turut Tergugat III), SAMSUL Bin SULAEMAN (Turut Tergugat IV), ASDA Binti**

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



AJIS (Turut Tergugat V) RISDA Binti AJIS (Turut Tergugat VI), AYU Binti AJIS (Turut Tergugat VII), ELLI Binti AJIS (Turut Tergugat VIII) dan MUKHLIS (Turut Tergugat IX), NURHAYATI Binti SUPU (Turut Tergugat X) dan NURLENA Binti SUPU (Turut Tergugat XI), ditarik sebagai pihak (subyek hukum) dalam perkara (Gugatan) perdata ini dan ditempatkan sebagai Para Turut Tergugat demi lengkapnya subyek hukum (pihak) Gugatan Penggugat dan/atau demi terpenuhinya syarat formal Gugatan Penggugat tersebut;

32. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah milik sah Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar kiranya menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, dan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan **POLISI** atau alat Negara lainnya;

33. Bahwa Penggugat sangat **khawatir** dengan adanya gugatan ini Tergugat-Tergugat berupaya menjual atau mengalihkan dan / atau mindahtangankan baik sebagian maupun keseluruhan dari tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak ketiga atau kepada orang lain, sehingga nantinya bilamana Gugatan Penggugat a quo dikabulkan oleh Pengadilan, maka nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (**eksekusi**). Oleh karena itu adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar kiranya memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang untuk melakukan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) atas / terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

34. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sah Penggugat atau sebagaimana yang diuraikan di atas, maka adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat-Tergugat baik berupa **Akta Jual-Beli** atau **Surat Keterangan Jual-Beli**, atau **Sertipikat Hak Milik (SHM)**, **surat rente (IPEDA)** atau **SPPT (PBB)** atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat ataupun atas nama orang

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



lain yang erat hubungannya atau kaitannya dengan tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat Penggugat;

35. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sah Penggugat atau sebagaimana yang diuraikan di atas, maka adalah wajar bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar kiranya Tergugat-Tergugat dibebani kewajiban secara tanggung renteng untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** dalam setiap harinya kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Jura rupiah)** dalam setiap hari Tergugat-Tergugat lalai menjalankan/melaksanakan isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-Tergugat;

36. Oleh karena itu, adalah wajar dan patut bilaman Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

37. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas dalih dan dalil yang benar dan tepat, disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum dan ketentuan **Pasal Rbg.** Untuk itu adalah wajar dan patut kiranya bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, agar putusan perkara perdata ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uit Voerbaard bij Voorraad**), meskipun Tergugat-Tergugat menyatakan upaya hukum baik **verzet** (perlawanan), banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat (NURJANNAH Binti SUPU)** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap **Conservatoir Beslag (Sita Jaminan)** yang diletakkan atas tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



3. Menyatakan dan menetapkan, bahwa tanah obyek sengketa tersebut yaitu pada mulanya adalah tanah sawah dan sekarang sudah beralih fungsi menjadi tanah perumahan seluas kurang lebih 7.857 M2 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1305/Desa Teppo tanggal 23-11-1995 atas nama SUPU sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No. 16649/Teppo/1995 tanggal 07-08-1995, yang terletak di Lingkungan Teppo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan sawah Manda/Tepa dan Perkuburan;
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah dan tanah rawa-rawa Nurdin;
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan;
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan saluran air (irigasi);

adalah tanah milik sah Penggugat (NURJANNAH Binti SUPU) tersebut;

4. Menyatakan, bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I dan SULAEMAN Bin SUPU mengambil alih dan menguasai tanah obyek sengketa a quo adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dengan Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan penguasaan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebab perbuatan dan penguasaan Tergugat I dan SULAEMAN Bin SUPU tersebut adalah sangat merugikan Penggugat;

5. Menyatakan, bahwa transaksi Jual-Beli atau transaksi apa pun bentuknya yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, SULAEMAN Bin SUPU dan NURHAEDA Binti SUPU kepada Tergugat VII dan VIII atas tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat Penggugat;

6. Menyatakan, bahwa transaksi Jual-Beli atau transaksi apa pun bentuknya yang telah dilakukan oleh Tergugat VII (HAMIRULLAH) dan Tergugat VIII (Ny. Hj. HSNi HAMIRULLAH) kepada Tergugat IX, X, XI, XII dan XIII atas sebagian tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat Penggugat;

7. Menyatakan, bahwa perbuatan dan menguasai Tergugat VII dan VIII, IX, X, XI, XII dan XIII atas (terhadap) tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan penguasaan yang melawan hukum (*ontrechtmatige daad*), sebab perbuatan dan penguasaan



Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XII atas atau terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah **sangat merugikan Penggugat**;

8. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, dan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan **POLISI** atau alat Negara lainnya;

9. Menyatakan dan menetapkan, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat-Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut menyebabkan Penggugat menderita dan/atau mengalami kerugian yaitu berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk menguasai, menggunakan dan menikmati hasil tanah obyek sengketa tersebut

10. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat-Tergugat baik berupa **Akta Jual-Beli atau Surat Keterangan Jual-Beli, atau Sertipikat Hak Milik (SHM), surat rente (IPEDA) atau SPPT (PBB)** atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat atau pun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau kaitannya dengan tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat Penggugat;

11. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) dalam setiap harinya kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** dalam setiap hari Tergugat-Tergugat lalai menjalankan / melaksanakan isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-Tergugat;

12. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

13. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk memetui dan mentaati isi putusan perkara ini;

14. Menyatakan, bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan dan atau dijalankan terlebih dahulu (**Uit Voerbaard bij Voorraad**), meskipun Tergugat-Tergugat menyatakan upaya hukum baik **verzet** (perlawanan), banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Subsidiair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat XIII, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI tidak hadir dan/atau menyuruh seseorang untuk hadir mewakilinya di persidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut yang mana ketidakhadiran pihak-pihak tersebut tidak disertai dengan alasan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan oleh Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat melakukan perbaikan mengenai identitas Tergugat dalam hal ini Tergugat VII dan Tergugat IX, serta alamat (tempat tinggal) Tergugat VII, VIII, IX, X, XII dan XIII yaitu tertulis di gugatan Kelurahan Teppo, yang seharusnya Kelurahan Tonyamang, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya tetap dan tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat XIII memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mengadili

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat ensensinya adalah perkara kewarisan sehingga Pengadilan Negeri Pinrang

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



secara Absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dimana objek gugatan merupakan harta Peninggalan orang Tua Penggugat yang sekaligus merupakan orang tua sebagian Para Tergugat dan para Turut Tergugat dan pihak yang berperkara merupakan ahli waris dari supu yang kesemuanya beragama Islam;

Bahwa dalam gugatan Penggugat juga mendalilkan bahwa pada bulan Februari 2015 Nurdiana binti Supu (Tergugat I) dan Selaeman bin Supu (almarhum) yang merupakan ayah dari Turut Tergugat I, II, III dan IV mengambil alih tanah objek sengketa dan pada bulan mei 2015 Penggugat mengetahui tanah objek sengketa telah dijual oleh Nurdiana binti Supu (Tergugat I), Nurhaeni binti Supu (Tergugat II), Sulaeman bin Supu, Nuriya alias Nuri binti Supu (Tergugat III), Hj. Nurmianti binti Supu (Tergugat IV) Supardi alias Ardi bin Supu (Tergugat V), Sarina (Tergugat VI) dan Nurhaedah binti Supu kepada Hamirullah (Tergugat VII) dan Hj, Hasni Hamrullah (Tergugat VIII)

Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa perkara a quo memang merupakan sengketa kewarisan sebagaimana Pasal 50 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas menyebutkan bahwa *“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”* Dan hal tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 serta Rumusan Hukum Kamar Agama tahun tahun 2016 angka 9 secara tegas menyebutkan bahwa *“Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain”*

2. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur / Obscur Libel dengan alasan sebagai berikut:

- Gugatan Error in Persona

Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat Formil (kabur) dimana Penggugat telah keliru dalam menarik pihak dalam hal ini gugatan Penggugat kurang pihak, dimana dalam gugatan Penggugat tidak mendudukkan SUDARMAN dan SUMARNI sebagai pihak dalam perkara

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal SUDARMAN dan SUMARNI merupakan pihak yang sangat berkepentingan atas perkara a quo dimana diatas objek sengketa berdiri Rumah Batu (permanen) milik SUMARNI serta Sebagian tanah objek sengketa merupakan milik Sudarman sebagaimana akta jual beli nomor 593/178/II/PPAT/2020 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sehingga SUDARMAN dan SUMARNI seharusnya diikuti sebagai pihak dalam perkara aquo;

Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 “*menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara*”, secara terang menyebutkan bahwa pihak yang berkepentingan seharusnya didudukkan sebagai pihak dalam suatu perkara;

- Gugatan Error In Objecto

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan kabur dengan alasan bahwa jenis tanah objek sengketa serta batas-batas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat berbeda dengan objek yang dimaksud oleh Penggugat;

bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan objek sengketa dahulu berupa tanah sawah dan sekarang beralih fungsi menjadi tanah perumahan yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah manda/Tepa dan Pekuburan
- Timur : Rumah dan tanah rawa-rawa Nurdin
- Selatan : Jalanan
- Barat : Saluran air (irigasi)

Sedangkan faktanya tanah objek sengketa bukan saja merupakan tanah perumahan akan tetapi sebagian berupa **Tanah sawah** dan sebagian lagi Tanah Perumahan yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran Irigasi
- Timur : sawah Manda dan Tanah Nurdin
- Selatan : Jalan
- Barat : Saluran

Bahwa kesalahan Penggugat dalam menyebutkan batas-batas objek sengketa membuat gugatan penggugat menjadi kabur hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi dalam putusan :

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung nomor 1149 K/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan *"bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*

Putusan Mahkamah Agung nomor 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan *"dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"*

M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Halaman 113 menyebutkan, Bentuk Kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, akibat lebih lanjut *gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara;
2. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai dalil-dalil yang menguntungkan dan bermanfaat dalam hal membuktikan dalil-dalil sangkalan para Tergugat
3. Bahwa dalil Penggugat poin 1 sampai poin 3 adalah tidak benar adanya karena faktanya tanah objek sengketa bukan merupakan milik Penggugat akan tetapi tanah objek sengketa sebelumnya merupakan milik orang tua Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang juga orang tua Penggugat yang bernama SUPU yang belum pernah dibagi kepada ahli waris Supu namun saat ini Sebagian tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat VII yang telah dibeli dari ahli waris SUPU
4. Bahwa dalil Penggugat poin 9 sampai poin 14 adalah tidak benar adanya karena faktanya tanah objek sengketa tidak pernah diserahkan kepada Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menjual tanah di Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang adapun mengenai penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa dilakukan Bersama-sama dengan ahli waris lain dari SUPU setelah SUPU meninggal dunia

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalil Penggugat poin 15 dan poin 16 adalah tidak benar adanya karena faktanya tanah objek sengketa bukan milik Penggugat, adapun Tindakan menggadai yang dilakukan oleh Penggugat kepada Nursyamsi tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris SUPU yang memiliki hak yang sama atas objek sengketa
6. Bahwa dalil Penggugat poin 17 dan 18 adalah tidak benar adanya karena faktanya tanah objek segketa merupakan tanah peninggalan Almarhum SUPU yang belum pernah dibagi kepada ahli waris dari SUPU sehingga semua ahli waris SUPU memiliki hak yang sama diatas objek sengketa sedangkan Penggugat menginginkan untuk mengambil seluruh objek sengketa tanpa mempertimbangkan hak-hak ahli waris SUPU yang lain sehingga upaya mediasi tidak pernah berhasil
7. Bahwa dalil Penggugat poin 19 dan 20 adalah tidak benar adanya karena faktanya Para ahli waris SUPU (kecuali Penggugat) telah menjual Sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat VII dengan menyisihkan kurang lebih 12 Are yang disimpan sebagai bagian Penggugat mengingat Penggugat jg merupakan ahli waris dari SUPU
8. Bahwa atas dalil Penggugat poin 21 sampai poin 37 para Tergugat Menegaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat justru Penggugatlah yang selalu berupaya untuk mengambil hak-hak ahli waris dari SUPU dengan mengarang cerita bahwa tanah objek sengketa telah diberikan kepada Penggugat
9. Bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat diatas tanah objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan atas dasar yang jelas dan dengan itikad baik sehingga gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk ditolak

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pinrang tidak berwenang mengadili perkara a quo

Dalam Pokok Perkara

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat XIII, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat XIII mengajukan duplik pada tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor: 1305/Desa Teppo, tanggal 23-11-1995, surat ukur/gambar situasi nomor: 16649/1995 tanggal 07-08-1995 atas nama Supu seluas 7857 M², telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kuitansi tanda terima uang gadai dari Nursyamsi (penerima gadai atas tanah sawah) tanggal 17 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP : 73.15.050.004.008-0231.0, tanggal 17 Februari 2014 atas nama Supu, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP : 73.15.050.004.008-0231.0, tanggal 16 Februari 2015 atas nama Supu, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP : 73.15.050.004.008-0231.0, tanggal 11 Januari 2016 atas nama Supu, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP : 73.15.050.004.008-0231.0, tahun 2017 atas nama Supu, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 593/128/VI/PPAT/2015, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP : 73.15.050.004.008-0231.0, tahun 2024 atas nama Amirullah S.Sos, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP : 73.15.050.004.008-023.0, tahun 2024 atas nama Amirullah S.Sos, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 593/179/IX/PPAT/2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarni, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 593/182/IX/PPAT/2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 593/205/X/PPAT/2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 593/183/IX/PPAT/2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 593/181/IX/PPAT/2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 593/180/IX/PPAT/2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, sebagai berikut:

1. ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 80 are (delapan puluh are) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan makam;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Nurdin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air (irigasi);
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang ini sudah menjadi tanah perumahan dan sudah ada rumah batu, sarang wallet dan rumah panggung yang terbuat dari kayu yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah obyek sengketa tersebut beralih fungsi dari tanah sawah menjadi tanah perumahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari orang tuanya bernama Supu, Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah tersebut pada waktu Penggugat menggadaikan tanah itu kepada Nusyamsi sekitar tahun 2012, pada saat Nursyamsi memegang gadai tanah tersebut, Saksi diperintahkan oleh Nursyamsi untuk menggarap tanah *a quo*;
- Bahwa selama Saksi menggarap tanah tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan atas hal itu, namun pada tahun 2015 ada Pegawai dari Kantor Kelurahan Teppo dan beberapa Tergugat yang merupakan keluarga Penggugat menyuruh Saksi berhenti menggarap tanah sawah tersebut karena mau dikosongkan dan diberikan kepada kelompok tani yang ternyata adalah Tergugat VII;
- Bahwa atas hal tersebut pernah diadakan mediasi di Kantor Kecamatan Patampanua, namun tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat atas tanah tersebut berupa sertifikat hak milik (SHM) namun Saksi tidak mengetahui atas nama surat-surat tersebut karena Saksi hanya ditunjukkan sekilas dan tidak mencoba mencari tahu lebih dalam;
- Bahwa Saksi melihat sertifikat tanah itu pada saat Saksi akan mulai menggarap tanah tersebut pada tahun 2012 yang mana pada saat itu sertifikat tanah itu ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja saat ini yang menguasai obyek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SUNDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 80 are (delapan puluh are) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan makam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Nurdin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air (irigasi);
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang ini sudah menjadi tanah perumahan dan sudah ada rumah batu, sarang wallet dan rumah penggung yang terbuat dari kayu yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah obyek sengketa tersebut beralih fungsi dari tanah sawah menjadi tanah perumahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari orang tuanya bernama Supu, Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah tersebut karena suami Saksi yaitu Saksi ARSYAD pernah menggarap tanah tersebut pada waktu Penggugat menggadaikan tanah itu kepada Nusyamsi sekitar tahun 2012, pada saat Nursyamsi memegang gadai tanah tersebut, Saksi ARSYAD diperintahkan oleh Nursyamsi untuk menggarap tanah a quo;
- Bahwa selama Saksi ARSYAD menggarap tanah tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan atas hal itu, namun pada tahun 2015 ada Pegawai dari Kantor Kelurahan Teppo dan beberapa Tergugat yang merupakan keluarga Penggugat menyuh Saksi ARSYAD berhenti menggarap tanah sawah tersebut karena mau dikosongkan dan diberikan kepada kelompok tani yang ternyata adalah Tergugat VII;
- Bahwa atas hal tersebut pernah diadakan mediasi di Kantor Kecamatan Patampanua, namun tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat atas tanah tersebut berupa sertifikat hak milik (SHM) namun Saksi tidak mengetahui atas nama surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Saksi hanya ditunjukkan sekilas dan tidak mencoba mencari tahu lebih dalam;

- Bahwa Saksi melihat sertifikat tanah itu bersama dengan Saksi ARSYAD pada saat Saksi ARSYAD akan mulai menggarap tanah tersebut pada tahun 2012 yang mana pada saat itu sertifikat tanah itu ditunjukkan oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja saat ini yang menguasai obyek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. I MAHIRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 80 are (delapan puluh are) namun Saksi lupa batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa tanah tersebut adalah milik Supu, orang tua Penggugat yang diberikan kepada Penggugat sebagai bagian milik Penggugat sedangkan saudara Penggugat yang lain yaitu beberapa Tergugat telah mendapatkan bagian dari tanah milik Supu yang lain di 3 (tiga) tempat yaitu tanah sawah yang terletak di Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap atas nama Laso, orang tua Supu;

- Bahwa tanah sawah yang ada di 3 (tiga) tempat di Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap seluas kurang lebih 1,50 Ha (satu koma lima puluh hektar) tersebut telah dijual oleh Sulaiman Supu dan saudara-saudara Penggugat yang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi tinggal bersama dengan Supu dan istrinya yang bernama I Suri mulai dari Saksi berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan Saksi menikah, yaitu umur 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa dahulu Saksi sering melihat tanah obyek sengketa pada saat tanah obyek sengketa masih berupa tanah kebun kemudian diubah sebagian menjadi tanah sawah dan terakhir Saksi melihat obyek sengketa sekitar 2 (dua) minggu sebelum Saksi memberikan kesaksian, tanah obyek sengketa sebagian sudah berubah menjadi tanah perumahan;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa telah bersertipikat atas nama Supu dan saat ini sertipikat tersebut berada di tangan Penggugat, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat pada saat Supu menyerahkan sertipikat tersebut kepada Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, sebagai berikut:

1. SUMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Saksi yang bernama Sumarni membeli sebidang tanah yang mana tanah tersebut termasuk dalam obyek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Lingkungan Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tanah itu dibeli oleh Sumarni dari Tergugat VII pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa setelah dibeli, di atas tanah tersebut didirikan rumah batu oleh Sumarni dan baru selesai sekitar satu tahun yang lalu, setelah rumah tersebut selesai, Saksi dan Sumarni menempati rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal tetangga sekitar rumah yang Saksi tempati sekarang, di sebelah kiri rumah Saksi ada rumah milik Herman, di sebelah kanan rumah Saksi ada tanah kosong, di belakang rumah Saksi ada bangunan sarang burung walet milik Hasan dan di depan rumah Saksi ada tanah kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga beli tanah tersebut;
- Bahwa atas tanah tersebut belum ada sertipikat yang diterbitkan, alas hak yang Saksi punya saat ini adalah Akta Jual Beli antara Sumarni dengan Tergugat VII;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SUBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Lingkungan

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Puang Manda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Laisa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hj Mannu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air (irigasi);
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar lokasi obyek sengketa sejak lahir di tahun 1970 dan Saksi pernah membantu orang tua Saksi yang dipercaya oleh Supu untuk menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Supu sampai dengan Supu meninggal dunia namun Saksi lupa tahun berapa Supu meninggal dunia, setelah Supu meninggal dunia tanah tersebut tetap digarap oleh orang tua Saksi selama beberapa saat sebelum akhirnya digarap oleh orang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa tanah tersebut pernah digarap oleh orang suruhan Penggugat namun setelah digarap selama kurang lebih tiga tahun terjadi persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat, kemudian diadakan musyawarah antara Penggugat dan Para Tergugat, setelah itu karena tidak tercapai kesepakatan maka tanah tersebut dikuasai oleh Pemerintah setempat dan diberikan kepada kelompok tani milik Tergugat VII;
- Bahwa kemudian tanah tersebut dijual oleh saudara-saudara Penggugat yang berjumlah 9 (Sembilan) orang kepada Tergugat VII seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), masing-masing saudara Penggugat menerima uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk Penggugat disimpankan sebidang tanah bagian dari tanah tersebut seluas 12 are (dua belas are);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat terjadinya jual beli tersebut Saksi menyaksikan hal itu namun Saksi lupa tahun berapa jual beli tersebut terjadi;
- Bahwa kemudian oleh Tergugat VII tanah tersebut dijual kembali ke beberapa orang diantaranya adalah Nursia, Hasan, Murni, Puang Ali, Emmang, Sumarni dan Sudarman;
- Bahwa selama menguasai tanah tersebut, Supu tidak pernah tinggal di tanah itu melainkan tinggal di Kota Parepare bersama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya tanah-tanah lain milik Supu selain tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. SUDARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi membeli sebidang tanah dengan luas kurang lebih 2 are (dua are) yang mana tanah tersebut termasuk dalam obyek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Lingkungan Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tanah itu dibeli oleh Saksi dari Tergugat VII dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) namun Saksi lupa tahun berapa tepatnya Saksi membeli tanah tersebut;
- Bahwa setelah dibeli, di atas tanah tersebut didirikan pondasi oleh Saksi pada tahun 2022 namun Saksi belum sempat mendirikan rumah di atas pondasi itu karena Saksi tidak mempunyai uang;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut disekitar lokasi hanya ada satu rumah kayu namun saat ini sudah terdapat beberapa rumah baik rumah kayu maupun rumah batu;
- Bahwa atas tanah tersebut belum ada sertifikat yang diterbitkan, alas hak yang Saksi punya saat ini adalah Akta Jual Beli antara Saksi dengan Tergugat VII;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut bermasalah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian kepada Majelis Hakim mengenai obyek sengketa dan batas-batasnya, maka pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat dan dengan melihat sendiri keadaan di lapangan, diperoleh fakta bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah di Lingkungan Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 80 are (delapan puluh are), dengan batas-batas sebagai berikut :

Menurut Penggugat:

- Sebelah Utara : Makam;
- Sebelah Timur : Rumah Nurdin;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Saluran air (irigasi);

Menurut Para Tergugat:

- Sebelah Utara : Salurah Irigasi;
- Sebelah Timur : Sawah Manda dan Rumah Nurdin;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Saluran;

Keberadaan letak obyek sengketa tersebut di atas telah diakui oleh Para Pihak, namun ada perbedaan batas antara Penggugat dan Para Tergugat, sehingga obyek sengketa dalam perkara ini seperti apa yang tergambar dalam berita acara hasil pemeriksaan setempat, pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat, tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat selain itu menurut Para Tergugat ada juga pihak lain selain Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa yaitu Sudarman dan Sumarni;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah pemilik atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini seluas kurang lebih 7.857 M² (tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1305/Desa Teppo tanggal 23-11-1995, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 16649/Teppo/1995, tanggal 07-08-1995 atas nama SUPU, yang terletak di Lingkungan Teppo, Kelurahan Teppo,

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah utara berbatasan dengan sawah Manda/Tepa dan Perkuburan;
- Pada sebelah timur berbatasan dengan rumah dan tanah rawa-rawa Nurdin;
- Pada sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
- Pada sebelah barat berbatasan dengan saluran air (irigasi);
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari bagian warisan orang tua Penggugat yang bernama SUPU yang diperuntukan untuknya yang telah dibagi-bagikan oleh ibu Penggugat yaitu I SURI yang mana saudara-saudara Penggugat yang beberapa diantaranya adalah Para Tergugat juga telah mendapatkan bagian tanah lain milik SUPU yang terletak di Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa setelah SUPU meninggal dunia, Penggugat merantau ke Malaysia sehingga tanah bagian Penggugat tersebut dikelola oleh Tergugat I pada tahun 2002 yang mana atas hal tersebut Penggugat mendapatkan hasil dari pengelolaan tanah milik Penggugat itu;
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 Penggugat menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada NURSYAMSI dengan besarnya nilai harga gadai Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa selama sawah obyek sengketa a quo digadaikan oleh Penggugat kepada NURSYAMSI, maka sawah obyek sengketa tersebut digarap oleh ARSYAD yaitu orang yang dipercaya oleh NURSYAMSI untuk menggarap sawah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2015, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV datang mengambil alih dan menguasai tanah sawah obyek sengketa tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat atau ARSYAD sebagai penggarap tanah sawah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut telah diadakan mediasi oleh Pemerintah Kecamatan setempat dengan turut mengundang Tergugat II dan Tergugat VI namun tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Mei 2015, Penggugat diberitahukan oleh keluarganya, bahwa tanah obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, SULAEMAN Bin SUPU, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VI dan NURHAEDAH Binti SUPU kepada Tergugat VII dan Tergugat VIII;

- Bahwa kemudian oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII tanah obyek sengketa yang semula tanah sawah kemudian diubah menjadi tanah perumahan dan dijual kepada Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan sebagian atau sisa tanah yang belum terjual oleh Tergugat VII dan VIII masih tetap dikuasai oleh Tergugat VII dan VIII sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawa hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawabannya, Para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pinrang tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat pada pokoknya berisi mengenai sengketa pewarisan di antara pihak-pihak yang beragama Islam sehingga menurut Para Tergugat, Pengadilan Agama Pinrang lah yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili tersebut, Majelis Hakim telah menolak eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili *a quo* dan telah memutuskan Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan Penggugat sebagaimana telah diputuskan dalam putusan sela tanggal 15 Mei 2024 yang telah diucapkan sebelum adanya putusan ini, oleh karena itu segala pertimbangan Majelis Hakim yang termuat dalam putusan sela *a quo* dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur / *obscure libel* dengan alasan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mendudukkan SUDARMAN dan SUMARNI sebagai pihak dalam perkara padahal SUDARMAN dan SUMARNI merupakan pihak yang sangat berkepentingan atas perkara *a quo* dimana di atas objek sengketa berdiri rumah batu (permanen) milik SUMARNI serta sebagian tanah obyek sengketa merupakan milik SUDARMAN sebagaimana akta jual beli nomor

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/178/II/PPAT/2020 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sehingga SUDARMAN dan SUMARNI seharusnya diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat membantah dalam repliknya dengan menyatakan pada pokoknya orang-orang yang ditarik dan/atau yang dilibatkan oleh Penggugat sebagai subyek hukum (pihak) dalam gugatannya adalah orang yang sudah jelas identitasnya, karenanya sudah jelas dan nyata pulalah bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah tidak salah orang, karenanya gugatan Penggugat tidak *Error In Persona*, demikian pula karena gugatan Penggugat sudah lengkap pihaknya dan/atau subyek hukumnya karena semua pihak yang menguasai tanah obyek sengketa *a quo* sudah ditarik semua menjadi pihak dan/atau sebagai subyek hukum dalam gugatan Penggugat seperti yang digugat oleh Penggugat adalah suaminya sedangkan istrinya tidak digugat, atau sebaliknya maka gugatan Penggugat tidak mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat membantahnya dalam duplik yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 1 Huruf C menyatakan dalam gugatan kepemilikan tanah, *penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai obyek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak*, menurut Majelis Hakim ruh dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung *a quo* adalah agar Majelis Hakim meneliti dan mencermati lebih jauh mengenai pihak-pihak yang seharusnya ditarik Penggugat dalam gugatannya sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat yang nantinya akan tunduk pada apapun hasil putusan yang akan diputuskan Majelis Hakim dalam putusannya sehingga apabila nantinya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dalam putusan Majelis Hakim maka terhadap putusan tersebut dapat

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan eksekusi dan tidak menjadi putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi SUMIATI, Saksi SUBU dan Saksi SUDARMAN diketahui bahwa selain Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat yang telah ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini, obyek sengketa saat ini dikuasi pula oleh SUMIATI dan SUDARMAN yang mana penguasaan tersebut dilakukan dengan cara SUMIATI mendirikan rumah batu yang telah selesai dan telah ditinggali oleh nya sedangkan SUDARMAN mendirikan pondasi rumah di atas sebidang tanah yang termasuk dalam obyek sengketa dalam perkara ini, selanjutnya diketahui bahwa SUMIATI dan SUDARMAN bukanlah pihak yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan pihak-pihak yang telah ditarik sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa SUMIATI dan SUDARMAN termasuk pihak yang secara nyata telah menguasai obyek sengketa dengan cara sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga SUMIATI dan SUDARMAN adalah pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena nantinya mereka termasuk dalam pihak-pihak yang harus tunduk pada apapun putusan yang akan diputuskan Majelis Hakim dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan untuk menerima eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cacat formil sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam provisi dan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada bagian pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*),

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan, selanjutnya oleh karena hal itu pula Penggugat harus di nyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, ketentuan *Wetboek Op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weetboek*) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat XIII

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp10.096.000,00 (sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Rio Satriawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H. dan Hilda Tri Ayudia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pin



Patahuddin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	8.426.000,00
4. PNBP	: Rp	240.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.200.000,00
6. Sumpah	: Rp	120.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00
9. Leges	: Rp	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp	10.096.000,00

(sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah)